



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

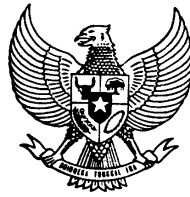
**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 201/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 203/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 30
TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS, UNDANG-UNDANG
NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN
ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG
BERKAITAN DENGAN TANAH, DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN,
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 1 JULI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 201/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah, Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Anisitus Amanat alias Anisitus Amanat Gaham

PERMOHONAN NOMOR 182/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Anisitus Amanat alias Anisitus Amanat Gaham

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 1 Juli 2026, Pukul 15.36 – 15.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Alifah Rahmawati
Yunita Rhamadani

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 201, 203/PUU-XXIV/2026:**

1. Anisitus Amanat

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.36 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO [00:30]

Kita buka persidangan, Pemohon.
 Persidangan untuk Permohonan Nomor 201 dan 203 Tahun 2026 dibuka dan persidangan ini akan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan, Pemohon silakan.

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [01:02]

Terima kasih, Yang Mulia.
 Nama Pemohon Anisitus Amanat, S.H. atau Anisitus Amanat Gaham, S.H., Sp.N. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:09]

Baik. Agenda persidangan pada sore hari ini menerima perbaikan permohonan dari Pemohon untuk dua Permohonan sekaligus, 201 dan 203.

Silakan disampaikan perbaikan-perbaikannya untuk 201 dan 203 secara singkat pada bagian-bagian mana yang diperbaiki, kemudian dibaca sekali lagi Petitumnya. Silakan, Pak.

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [01:39]

Terima kasih, Yang Mulia.
 Bersama ini Pemohon membacakan ... Permohonan 201 yang menyangkut revisi halaman 1, poin 2, Pasal 1, angka 4, dan seterusnya, dianggap dibacakan.
 Poin 3, halaman 1, Penjelasan Pasal 44, ayat (1) Undang-Undang Rumah Susun. Halaman 3, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [02:13]

Ya, cukup ditunjukkan saja, Pak. Tidak perlu dibaca.

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [01:39]

Parameter pengujian.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:17]

Ya.

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [01:39]

Ya.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:20]

Kemudian mana lagi, Pak?

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [02:24]

Halaman 5, Yang Mulia, poin 6.

11. KETUA: SUHARTOYO [02:27]

Baik, halaman 5, poin 6, mana lagi?

12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [02:32]

Halaman 10, Yang Mulia, alinea terakhir.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:36]

Ya, halaman 10 alinea terakhir.

14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [02:39]

Halaman 10 alinea terakhir. Ya, Yang Mulia, betul.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:40]

Oke, mana lagi, Pak?

16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [02:42]

11 ... halaman 11, poin ... alinea yang kedua dari Bapak-Bapak Yang Mulia, sama alinnya kedua dari atas.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:58]

Ya, mana lagi?

18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [03:00]

Halaman 12, Yang Mulia, alinea pertama.

19. KETUA: SUHARTOYO [03:04]

Baik.

20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [03:05]

Dan alinea yang terakhir, halaman 12. Halaman 13, Yang Mulia, alinea kedua, sama alinea terakhir. Halaman 14, Yang Mulia, alinea kedua.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:28]

Oke, mana lagi, Pak?

22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [03:30]

Halaman 15, Yang Mulia, alinea terakhir.

23. KETUA: SUHARTOYO [03:35]

Alinea terakhir, halaman 15.
Mana lagi, Pak? Oke. Petitu (...)

24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [03:43]

Halaman 18, Yang Mulia, alinea yang ... yang dicetak tebal itu, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [03:53]

Oke.

26. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [03:54]

Halaman 20, mengenai kebijakan hukum terbuka.

27. KETUA: SUHARTOYO [03:59]

Oke, halaman 20. Halaman berapa lagi, Pak?

28. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [04:04]

Lalu, halaman 30, Yang Mulia, Petitum.

29. KETUA: SUHARTOYO [04:08]

Halaman Petitum ada perubahan (...)

30. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [04:09]

Halaman 30, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [04:10]

Ada Petitumnya ... ada perubahan?

32. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [04:14]

30, 30. Halaman 30, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [04:16]

Ada tambahan? Petitumnya ada tambahan? Terputus, Pak, yang ... diulang, Pak. Terputus-putus suaranya.

34. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [04:35]

Tambahan halaman 30, Yang Mulia, menyangkut Petitum.

35. KETUA: SUHARTOYO [04:39]

Petitum angka berapa, Pak?

36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [04:42]

Ada angka 2, Yang Mulia, tambahan-tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

37. KETUA: SUHARTOYO [04:50]

Oh, yang ditebalkan ini? Oke. Kemudian?

38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [04:55]

Ya, betul, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [04:56]

Oke, baik.

Untuk yang 203 sekarang, Pak.

40. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [05:30]

Halaman 1, Yang Mulia, menyangkut dasar pengujian ditambah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Undang-Undang P3 yang merupakan implementasi Pasal 20, 21, dan 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945. Halaman kedua menyangkut frasa saja, frasa norma Pasal 4 ayat (3).

41. KETUA: SUHARTOYO [05:56]

Oke. Mana lagi, Pak?

42. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [05:59]

Halaman 3, Yang Mulia, ayat pertama (...)

43. KETUA: SUHARTOYO [06:03]

Angka 3 itu?

44. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [06:04]

Parameternya, Yang Mulia, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang P3 (...)

45. KETUA: SUHARTOYO [06:10]

Ya, Undang-Undang P3 (...)

46. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [06:11]

Yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945.

47. KETUA: SUHARTOYO [06:15]

Oke.

48. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [06:15]

Sehingga semua produk perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang P3 adalah bertentangan secara tidak langsung dengan norma dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.

49. KETUA: SUHARTOYO [06:28]

Oke. Mana lagi, Pak?

50. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [06:29]

Halaman 10, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [06:31]

Halaman 10?

52. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [06:34]

Ya, pertentangan hukumnya dengan demikian tidak terletak pada undang-undang dan peraturan pelaksanaannya dan melainkan pertentangan antara undang-undang yang merupakan implementasi

perintah Pasal 23A dan 23C Undang-Undang Dasar Negara 1945. Kedua pasal Undang-Undang Dasar tersebut sudah memberikan bahan baku bahwa pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang dan hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Akan tetapi, implementasinya oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 justru memerintahkan pengaturan jenis dan tarif PNPB diatur dengan peraturan di bawah Undang-Undang.

53. KETUA: SUHARTOYO [07:17]

Oke. Mana lagi, Pak?

54. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [07:18]

Halaman 11, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [07:20]

11, poin berapa?

56. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [07:22]

Poin 1, Yang Mulia. Frasa norma Pasal 4 (...)

57. KETUA: SUHARTOYO [07:26]

Ya, sudah, sudah dianggap dibacakan yang berkaitan dengan jenis PNPB ini, kan?

58. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [07:31]

Halaman 17, Yang Mulia. Halaman 17.

59. KETUA: SUHARTOYO [07:34]

17.

60. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [07:37]

Karena APBN sudah digariskan oleh Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 tidak memerlukan naskah akademik, maka untuk mencegah kekosongan hukum dan dengan mempertimbangkan kesinambungan penyelenggaraan layanan, aspek keadilan, kepastian hukum, perlakuan yang tidak diskriminatif atau perlakuan sama di hadapan hukum, pengenaan tarif PNPB bagi para notaris Indonesia sambil menunggu undang-undang yang dimasukkan dalam permohonan ini, kiranya Mahkamah berkenan mengatakan tarif PNPB yang berlaku bagi para notaris Indonesia yang berlaku sebelum dan setelah putusan ini selesai dibacakan dapat digunakan pemerintah dengan besaran tarif 50% untuk setiap kategori daerah A, B, dan C, atau dengan cara lain berdasarkan kesepakatan pemerintah dengan anggota notaris Indonesia melalui pengurus daerah di seluruh Indonesia.

61. KETUA: SUHARTOYO [08:28]

Ya. Oke, halaman 18.

62. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [08:32]

Halaman 18 mengenai kebijakan hukum publik itu tadi, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO [08:37]

Baik.

64. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [08:38]

Maka untuk mencegah kekosongan hukum dan mempertimbangkan ... yang diulangi lagi itu yang tadi, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [08:44]

Ya sama, dianggap dibacakan, Pak.
Sekarang Petitum-nya ada tambahan?

66. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [08:49]

Petitum-nya, menyatakan tarif PNBP tidak memiliki kekuatan hukum berlaku mengikat umum ... menyatakan tarif PNBP bagi profesi notaris Indonesia yang berlaku sebelum dan setelah putusan ini selesai dibacakan dapat digunakan besaran tarif 50% untuk setiap kategori daerah A, B, dan C, atau dengan cara lain berdasarkan kesepakatan pemerintah dengan para anggota notaris Indonesia melalui pengurus daerah di seluruh Indonesia yang masa berlakunya berakhir setelah diundangkannya undang-undang yang dimasukkan oleh putusan ini.

67. KETUA: SUHARTOYO [09:26]

Oke. Cukup ya, Pak, ya.

Baik, kemudian ini buktinya, Pak, yang 201. Kan buktinya P-1 sampai dengan P-3 dan P-5 sampai P-12, tapi bukti P-4-nya tidak ada. Kemudian bukti P-4 tidak ada, yang 201, Pak, 201 dulu.

68. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [10:06]

Terima kasih, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [10:09]

Kemudian bukti P-4-nya tidak ada. Nah, bukti yang tidak ada itu dalam daftar alat bukti itu, bukti SK Menkumham mengenai perpanjangan masa jabatan notaris.

70. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [10:23]

Sudah dikirimkan pada permohonan awal, Yang Mulia. Makanya tidak dikirim lagi, sudah di-nazegelen, sudah dimeterai. Sudah dikirimkan pada waktu bukti permulaan dulu ya, Yang Mulia. Sudah di-nazegelen dan sudah dimeterai.

71. KETUA: SUHARTOYO [10:48]

Ya, kodenya berapa itu yang masa SK-nya itu? Alifah? Alifah? SK Menkumham. Bapak membuat daftar alat buktinya di pengantarnya itu kan P-4-nya bukan SK Menkumham, tapi di bukti fisiknya P-4 itu Bapak tulis, Bapak ... yang ada adalah SK Menkumham. Tidak sesuai dengan daftarnya. Begitu lho, Pak.

Betul sudah Bapak kirim, betul. Tapi Bapak tidak sesuai membuat daftar buktinya karena P-4 itu bukan SK, tapi P-4 itu adalah SK perpanjangan masa jabatan itu.

72. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [11:54]

Terima kasih, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO [11:56]

Ya, nanti di ... ya nanti kalau ini sidang lanjut, nanti di ... apa ... dirapikan lagi, kalau ... kalau sekadar untuk memenuhi persyaratan bahwa permohonan ini sudah ada bukti yang dilampirkan, bisa kami terima, Pak.

74. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [12:09]

Terima kasih, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO [12:10]

Nanti disempurnakan jika memang Permohonan Bapak ini lanjut pada sidang pleno, sehingga perlu ada perbaikan alat bukti, penambahan bukti, dan menghadirkan saksi, ahli, dan lain sebagainya jika akhirnya ada sidang pleno di permohonan Bapak.

76. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [12:32]

Terima kasih, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO [12:33]

Oke. 203-nya, Bukti 1 sampai dengan P-7 ya Pak ya? Cuma Bukti P-5 sampai dengan P-7 (...)

78. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [12:46]

Betul, Yang Mulia.

79. KETUA: SUHARTOYO [12:47]

Bukti P-5 dan Bukti P-7 ini menggantikan bukti yang lama atau penambahan ini, Pak?

80. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [13:01]

Yang pertama dulu sudah diajukan hanya untuk yang dasar, makanya sekarang ditambah 5 itu karena kan Pemohon menggunakannya sebagai parameter pengujian, makanya diajukan lagi yang itu Pasal 12 dan Pasal 7 nya.

81. KETUA: SUHARTOYO [13:24]

Ya itu menggantikan bukti yang lama atau penambahan itu, Pak?

82. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [13:33]

Penambahan, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [13:33]

Penambahan. Tapi Bukti P-7-nya belum di-nasegelen ya Pak ya, hanya ditempel materai, tapi belum dicap kantor pos P-7-nya. P7-nya?

84. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [13:52]

Mungkin salah kantor pos, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO [13:57]

P-7 nya?

86. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [14:00]

Salah kantor pos, nanti saya periksa, ya terima kasih, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO [14:02]

Ya, oke Pak, nanti dilengkapi sama dengan kalau permohonan Bapak nanti sampai ... apa ... sidang lanjutan, nanti Bapak ada

kesempatan untuk memperbaiki bukti itu. Baik, untuk bukti-bukti yang sudah diajukan dan tidak ada persoalan, kami sahkan.

KETUK PALU 1X

Terima kasih, Pak, untuk dua Permohonan, nanti kami dari Majelis Panel akan melaporkan permohonan-permohonan Bapak ini di dalam Rapat Permusyawaratan Hakim. Bagaimana sikap Mahkamah Konstitusi, Bapak tinggal menunggu kabar saja, nanti Bapak akan diberi kabar oleh Kepaniteraan atau bagian persidangan.

88. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 201,203/PUU-XXIV/2026: ANISITUS AMANAT [14:31]

Terima kasih, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO [14:32]

Baik, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.50 WIB

Jakarta, 1 Juli 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

